



**PUTUSAN**

**Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SYINTIA PRA AYU AMINAH**, Perempuan, lahir di Cirebon tanggal 1 April 1995, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komp. Pratama Jalan Babatan Pratama 2 Blok B/5 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya NIK 3274044104950006, sekarang berdomisili di Jalan Banteng No. 107 Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon sekarang berdomisili di Jalan Banteng No. 107 Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Suwandi S.H., 2. Ermanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor "Suwandi, S.H., & Partners" yang beralamat di jalan Ki Gede Mayanguna No. 3 Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 22 September 2021 Nomor : 226/W/Pdt/2021/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Y O N T E R,**

Laki-laki, lahir di Rantau Prapat tanggal 2 Agustus 1976, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. Pratama Jalan Babatan Pratama 2 Blok B/5 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sekarang berdomisili di Jalan Banteng No. 107 Rt.

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Rw. 003 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon sekarang berdomisili di Jalan Banteng Gang Kijang No. 186 Rt. 005 Rw. 003 Pegajahan Utara, Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 22 September 2021 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat, melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen, yang bernama Pendeta SIMON HARSOYO, M.TH. di Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia Permata Hijau Sidoarjo, kemudian perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya, pada tanggal 4 Agustus 2016, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3578-KW-05082016-0002, dikeluarkan di Kota Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2016;
2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah bersama beralamat di Komp. Pratama jalan Babatan Pratama 2 BLK. B/5, RT.001 RW.008, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan belum memiliki keturunan;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 usaha Tergugat mengalami kebangkrutan;
5. Bahwa sejak Usaha Tergugat mengalami kebangkrutan, dan sejak itu, Penggugat dengan Tergugat pergi ke kota Cirebon, dan tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Citraland, Kota Cirebon, dengan tujuan Tergugat mencari peluang usaha baru atau mencari pekerjaan namun usaha Tergugat tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kondisi Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan dan usaha

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, sementara kebutuhan rumah tangga harus berjalan/harus dipenuhi, maka sejak bulan Oktober 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
  - Kondisi Tergugat yang tidak memiliki usaha dan pekerjaan, menyebabkan sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Dengan kondisi Tergugat yang demikian, ketika ada persoalan kecil, menyebabkan Tergugat mudah marah dan tersinggung dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis.;
8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya terjadi ketika kontrakan rumah habis, sekitar bulan Juni 2021, terjadi pertengkaran dimana Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di jalan Banteng 107, Kelurahan Jagasatru, Pekalipan, Kota Cirebon dan Tergugat pergi dan mengontrak di jalan Banteng gang Kijang No. 186, RT.005 RW.004, Pegajahan Utara, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sampai gugatan ini diajukan sudah pisah rumah dan tempat tinggal, berjalan selama 4 (empat) bulan;
10. Bahwa, keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, agar keduanya rukun kembali, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, karenanya Penggugat bermaksud untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat melalui perceraian;
13. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka secara yuridis sudah cukup beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. tentang Perkawinan yang menyebutkan :

*"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut, kiranya beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan, dengan demikian Penggugat mohon

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat SYINTIA PRA AYU AMINAH dengan Tergugat YONTER, yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2013, dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta SIMON HARSOYO, M.TH. dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3578-KW-05082016-0002, tertanggal 5 Agustus 2016; dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;
5. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta mencabut Kutipan Akta Perkawinan nomor 3578-KW-05082016-0002 tertanggal 5 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya berdasarkan relas panggilan sidang tertanggal 24 september 2021, tanggal 15 Oktober 2021 dan tanggal 27 Oktober 2021 yang telah dipanggil dengan patut sedangkan ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pokoknya menyatakan terdapat sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi yaitu salah satunya sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan walalupun sudah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan ketentuan di atas perkara a quo termasuk dalam perkara yang dikecualikan dari penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, beda pendapat, pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena masalah keuangan, ekonomi dan usaha Tergugat yang mengalami kebangkrutan dimana puncaknya ketika kontrakan rumah habis, sekitar bulan Juni 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat pergi kerumah orang tuanya dan Tergugat pergi untuk mengontrak di rumah lain sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

*Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan serta perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?
2. Apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, beda pendapat, pertengkaran dan percekocokan sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu 1. saksi Fajar Riski Santoso dan 2. saksi Siti Aminah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda **P-1** tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274044104950006 atas nama Syintia Pra Ayu Aminah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat bertanda **P-2** tentang fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-05082016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 5 Agustus 2016, bukti surat bertanda **P-3** tentang fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578202303100009 atas nama kepala keluarga Yonter, tanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat bertanda **P-4** tentang fotokopi surat keterangan domisili, tempat tinggal Nomor 065/381-Kel.Jgs/X/2021 atas nama Syintia Pra Ayu Aminah, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-5** tentang fotokopi surat keterangan domisili, tempat tinggal Nomor 065/382-Kel.Jgs/X/2021 atas nama Yonter, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-6** tentang fotokopi Petikan Daftar Baptisan Air, dari Majelis Pusat Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia dan bukti surat bertanda **P-7** tentang fotokopi Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah No. 09/SN/GSPDI/XII/13;

Menimbang, bahwa **saksi Fajar Riski Santoso** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat adalah teman dan tetangga rumah saksi. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Surabaya. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di pindah ke Cirebon. Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dimana Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di jalan Banteng 107 Kelurahan Jagasatru Pekalipan Kota Cirebon dan Tergugat pergi mengontrak di jalan Banteng Gang Kijang No. 186 Rt. 005 Rw. 004 Pegajahan Utara, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan perkawinan tersebut muncul karena masalah ekonomi, dimana usaha Tergugat mulai bangkrut;

Menimbang, bahwa **saksi Siti Aminah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat adalah menantu saksi. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2013 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Simon Harsoyo, M.TH di Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia Permata Hijau Sidoarjo dan terhadap pernikahannya tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kota Surabaya. Bahwa pada saat mereka menikah saksi tidak hadir karena saat itu anak saksi pindah agama dari agama Islam dan mengikuti agama Tergugat (Kristen). Bahwa ketika menikah Pemohon ada meminta ijin kepada saksi melalui telpon yang mengatakan akan menikah dan pindah agama. Bahwa diawal pernikahannya Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan Juni 2017 saat usaha Tergugat mengalami kebangkrutan, Penggugat dan Tergugat pindah ke Cirebon dan tinggal di rumah kontrakan di Citraland Kota Cirebon. Bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat pindah ke Cirebon untuk mencari peluang usaha baru namun usaha tersebut tidak berhasil sementara kebutuhan rumah tangga harus berjalan sehingga dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan dan puncaknya terjadi ketika kontrakan rumah habis sekitar bulan Juni 2021, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung Penggugat keluar dari rumah kontrakan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Banteng 107 Kelurahan Jagasatru, Pekalipan Kota Cirebon dan Tergugat pergi keluar dari rumah kontrakan dan mengontrak di Jalan Banteng gang Kijang No. 186 Rt. 005 Rw. 004 Pegajahan Utara Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon. Bahwa semenjak berpisah rumah sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat. Bahwa

*Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai orang tua sudah pernah mengusahakan untuk kebaikan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah ketemu dan saksi selaku ibu dari Penggugat tidak keberatan apabila Penggugat dan Tergugat berpisah dan saksi siap menerima anak saksi. Bahwa Tergugat pernah menelpon saksi dan meminta surat cerai dan menanyakan apakah sudah diproses atau belum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon terhadap gugatan perceraian *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat*";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274044104950006 atas nama Syintia Pra Ayu Aminah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan bukti surat bertanda P-3 tentang fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578202303100009 atas nama kepala keluarga Yonter, tanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dimana terhadap bukti surat tersebut diatas menjelaskan bahwa alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut adalah berada di Komp Pratama Jalan Babatan Pratama 2 Blk B/5 Rt. 001 / Rw. 008 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Namun sejak bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat telah pindah dari Surabaya ke Cirebon sebagaimana yang telah diterangkan saksi Siti Aminah yang merupakan Ibu kandung dari Penggugat dan saat ini Penggugat berdomisili di Rt. 05 Rw. 03 Jagasatru Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon (Vide bukti P-4) dan Tergugat berdomisili di Rt. 05 Rw. 04 Pegajahan Utara Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon (Vide bukti P-5), sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim jika dikaitkan dengan alasan pengajuan gugatan perceraian *a quo* yaitu adanya perselisihan, beda pendapat, pertengkaran dan percekocokan serta dihubungkan pula dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat”, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama yaitu apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 tentang fotokopi Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah No. 09/SN/GSPDI/XII/13, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 di Gereja GSPDI Permata Hijau Sidoarjo telah diteguhkan pernikahan kudus di hadapan sidang Jemaat GSPDI Permata Hijau Sidoarjo oleh Pendeta Simon Harsoyo, M.Th dan atas pemberkatan Nikah tersebut telah pula dicatatkan dalam Pencatatan Sipil oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Nomor 3578-KW-05082016-0002 tanggal 5 Agustus 2016 (Vide bukti P-2), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terikat

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan kedua yaitu apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, beda pendapat, pertengkaran dan percekocokan sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut yang juga sama dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fajar Riski Santoso yang merupakan Teman Penggugat dan saksi Siti Aminah yang merupakan Ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa diawal pernikahannya hubungan

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan Juni 2017 saat usaha Tergugat mengalami kebangkrutan, Penggugat dan Tergugat pindah ke Cirebon dan tinggal di rumah kontrakan di Citraland Kota Cirebon. Bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat pindah ke Cirebon untuk mencari peluang usaha baru namun usaha tersebut tidak berhasil sementara kebutuhan rumah tangga harus berjalan sehingga dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan dan puncaknya terjadi ketika kontrakan rumah habis sekitar bulan Juni 2021, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung Penggugat keluar dari rumah kontrakan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Banteng 107 Kelurahan Jagasatru, Pekalipan Kota Cirebon dan Tergugat pergi keluar dari rumah kontrakan dan mengontrak di Jalan Banteng gang Kijang No. 186 Rt. 005 Rw. 004 Pegajahan Utara Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon. Bahwa semenjak berpisah rumah sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat. Bahwa saksi Siti Aminah sebagai orang tua sudah pernah mengusahakan untuk kebaikan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah ketemu dan saksi Siti Aminah selaku ibu dari Penggugat tidak keberatan apabila Penggugat dan Tergugat berpisah dan saksi Siti Aminah siap menerima Penggugat. Bahwa Tergugat pernah menelpon saksi Siti Aminah dan meminta surat cerai dan menanyakan apakah sudah diproses atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah rumah dan ranjang) yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam sebuah hubungan suami istri demi tercapainya kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu *petitum* dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah *petitum-petitum* tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada angka kesatu pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan seluruh petitum dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian petitum Penggugat pada angka kesatu tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada angka 2 pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Syintia Pra Ayu Aminah dengan Tergugat Yonter, yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2013, dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta SIMON HARSOYO, M.TH. dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3578-KW-05082016-0002, tertanggal 5 Agustus 2016; dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agamanya / kepercayaannya dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana hal tersebut tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pendeta Simon Harsoyo, M.Th di Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia Permata Hijau Sidoarjo pada tanggal 14 Desember 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-05082016-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu *petitum* angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 "Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat dalam register perkawinan yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan maupun dalam Buku register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian" dimana terhadap *Petitum* angka 3 tersebut adalah berkelanjutan dan merupakan wewenang Instansi yang bersangkutan untuk menerbitkan Akta Perceraian sehingga *Petitum* angka 5 tentang "Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta mencabut Kutipan Akta Perkawinan nomor 3578-KW-05082016-0002 tertanggal 5 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya" adalah merupakan satu kesatuan maka menurut Majelis Hakim akan di mempertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga dengan demikian *petitum* angka 3 dan angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 4 "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 2 dikabulkan, maka berdasarkan prosedur pencatatan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1), bahwa *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya dalam Ayat (2) ditentukan bahwa, Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta*";

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 75 ayat (4) juga disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan" dan Pasal 75 ayat (1) disebutkan bahwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada pokoknya bahwa “dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-05082016-0002 tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon agar pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar pegawai pencatat tersebut mencatat perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga dengan demikian *petitum* angka 4 dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya angka 6 pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Syintia Pra Ayu Aminah dengan Tergugat Yonter, yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2013, dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Simon Harsoyo, M.Th. dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3578-KW-05082016-0002, tertanggal 5 Agustus 2016; dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagai tempat terjadinya perceraian untuk mencatat dan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagai tempat pencatatan peristiwa perkawinan untuk mencatat perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku, dan menerbitkan Kutipan Akta

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta mencabut Kutipan Akta Perkawinan nomor 3578-KW-05082016-0002 tertanggal 5 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H. dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 70Pdt.G/2021/PN Cbn tanggal 22 September 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erita Harefa, S.H

Aryo Widiatmoko, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedeh Kuraesin.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran (PNBP) : Rp. 30.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pemberkasan / ATK	:	Rp.	100.000,00
3.	Penggandaan	:	Rp.	15.000,00
4.	Panggilan Penggugat	:	Rp	--
5.	PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp.	10.000,00
6.	Panggilan Tergugat	:	Rp	330.000,00
7.	PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
8.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	30.000,00
9.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
10.	Materai	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		:	Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)